
Politik Hukum Kebijakan Makan Bergizi Gratis dalam Rangka Pemenuhan Gizi Kepada Ibu Hamil Guna Mencegah Stunting: Perspektif Ketahanan Pangan

Justicia Salsabila¹, Slamet Tri Wahyudi²

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email Korespondensi: justiciasalsabila@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 27 November 2025

ABSTRACT

Nutrition is one of the important aspects of national development, because the quality of human resources is largely determined by health and nutritional adequacy. Indonesia still faces serious problems in terms of nutrition, particularly stunting and nutritional imbalance in several regions. An important factor that needs to be considered in preventing stunting is the nutritional adequacy of pregnant women. Pregnant women with malnutrition can cause fetal growth retardation, increase the risk of giving birth to low birth weight babies, and increase the risk of stunting. This study uses a normative juridical method with a legislative approach, a conceptual approach, and an analytical approach. The regulations used in this study are Article 28H paragraph 1 and Article 34 paragraph 2 of the 1945 Constitution concerning the right to health and the state's obligation to guarantee the welfare of the people, Law No. 36 of 2009 concerning efforts to improve community nutrition, Law No. 18 of 2012 concerning the government's responsibility in fulfilling nutrition, and Law No. 23 of 2019 concerning the management of National Resources for national defense.

Keywords: Legal Policy; Free Nutritious Meals; Food Security; Stunting; Pregnant Women.

ABSTRAK

Pemenuhan gizi adalah salah satu aspek penting dalam Pembangunan nasional, karena kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh tingkat kesehatan dan kecukupan nutrisi. Indonesia masih menghadapi masalah serius dalam hal gizi khususnya masalah stunting dan ketidak seimbangan gizi di beberapa wilayah. Faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pencegahan stunting adalah pemenuhan gizi ibu hamil. Ibu hamil dengan kondisi kekurangan gizi dapat menyebabkan pertumbuhan janin terhambat, beresiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah (BBLR), serta dapat meningkatkan risiko stunting. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundangan, pendekatan konseptual dan pendekatan analitis. Peraturan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang 1945 pasal 28H ayat 1 dan pasal 34 ayat 2 tentang hak atas Kesehatan dan kewajiban negara menjamin kesejahteraan rakyat, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang upaya perbaikan gizi Masyarakat, Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan gizi dan Undang-Undang No.23 Tahun 2019 tentang pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk pertahanan negara.

Kata Kunci: Politik Hukum; Makan Bergizi Gratis; Kehatanan Pangan; Stunting; Ibu Hamil.

PENDAHULUAN

Pemenuhan gizi merupakan sebuah konsep fundamental yang melampaui sekadar ketersediaan pangan, menyentuh esensi hak asasi manusia untuk hidup sehat dan produktif (Wardoyo et al., 2025). Konsep ini secara inheren mencakup asupan nutrien yang adekuat, seimbang, dan berkelanjutan bagi setiap individu dalam seluruh siklus kehidupannya. Gizi yang optimal adalah prasyarat mutlak bagi perkembangan kognitif, fisik, dan sosial, yang pada gilirannya menjadi determinan utama kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Dalam konteks hak asasi, pemenuhan gizi tidak dapat dipisahkan dari hak atas kesehatan dan hak atas standar hidup yang layak, sebagaimana diamanatkan oleh berbagai instrumen hukum internasional. Diskursus mengenai gizi harus bergeser dari paradigma karitatif – sekadar memberi makan – menuju paradigma berbasis hak yang menuntut pemenuhan secara sistematis oleh negara. Kualitas gizi, bukan hanya kuantitas kalori, menjadi tolok ukur keberhasilan, yang mencakup kecukupan makronutrien dan mikronutrien esensial (Ndiaye et al., 2017). Kegagalan dalam pemenuhan gizi akan menciptakan lingkaran setan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan yang sulit diputuskan antargenerasi. Oleh karena itu, pemenuhan gizi harus diposisikan sebagai investasi strategis jangka panjang bagi ketahanan dan kemajuan peradaban sebuah negara. Intervensi gizi yang komprehensif memerlukan pendekatan multisektoral yang mengintegrasikan aspek kesehatan, pertanian, pendidikan, dan perlindungan sosial. Dimensi pemenuhan gizi juga mencakup keamanan pangan (*food security*), keterjangkauan pangan (*affordability*), dan pemanfaatan pangan (*utilization*) secara biologis (Rhofita, 2022). Aspek keberlanjutan (*sustainability*) dalam penyediaan gizi menjadi krusial untuk menjamin ketersediaan bagi generasi kini dan mendatang. Pada hakikatnya, pemenuhan gizi adalah cerminan dari martabat kemanusiaan yang wajib dijaga dan dipenuhi oleh kolektivitas yang terorganisasi dalam wujud negara.

Sebagai aktor utama dalam mewujudkan kesejahteraan, negara memegang kewajiban sentral dan tidak terelakkan dalam pemenuhan gizi warga negaranya (Zon et al., 2017). Konsepsi negara kesejahteraan (*welfare state*) secara tegas memosisikan negara sebagai penjamin (*guarantor*) hak-hak sosial dan ekonomi, di mana hak atas gizi termasuk di dalamnya (Yunus, 2018). Kewajiban negara ini terartikulasi dalam tiga bentuk, yakni kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*) hak atas gizi (Ifdal, 2022). Kewajiban 'memenuhi' menuntut negara untuk mengambil langkah-langkah afirmatif dan proaktif, termasuk melalui alokasi anggaran dan pembuatan kebijakan intervensi langsung. Negara tidak dapat bersikap pasif atau menyerahkan pemenuhan kebutuhan dasar ini murni kepada mekanisme pasar yang seringkali eksklusif dan tidak berpihak pada kelompok rentan. Tanggung jawab ini bersifat *non-delegable*, artinya meskipun pelaksanaannya dapat melibatkan sektor swasta atau masyarakat sipil, akuntabilitas akhir tetap berada pada pundak negara. Dalam konteks hukum, kewajiban ini telah diratifikasi dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak

Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) yang mengikat negara-negara anggota, termasuk Indonesia (Muhshi, 2015). Negara harus memastikan bahwa tidak ada seorang pun warga negara yang menderita kelaparan atau malnutrisi akibat kegagalan sistemik. Intervensi negara menjadi absah dan bahkan wajib ketika kelompok rentan, seperti ibu hamil dan anak-anak, tidak mampu mengakses gizi yang layak secara mandiri. Politik hukum negara harus diarahkan untuk menciptakan kerangka regulasi yang supportif terhadap ketahanan pangan dan gizi di tingkat rumah tangga (Sawi et al., 2024). Alokasi sumber daya yang memadai untuk program-program gizi merupakan manifestasi konkret dari itikad baik (*good faith*) negara dalam menjalankan kewajibannya. Dengan demikian, pemenuhan gizi bukanlah sekadar program teknis kesehatan, melainkan sebuah mandat konstitusional dan moral bagi penyelenggara negara.

Problematika stunting, atau kondisi gagal tumbuh akibat malnutrisi kronis, masih menjadi krisis kesehatan global yang mengkhawatirkan pada tahun 2024. Berdasarkan data gabungan terbaru yang dirilis oleh UNICEF, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan Bank Dunia, estimasi angka stunting global pada tahun 2024 menunjukkan gambaran yang serius. Tercatat 150,2 juta anak di bawah usia lima tahun di seluruh dunia mengalami stunting, yang merefleksikan prevalensi global sebesar 23,2 persen (UNICEF / WHO / World Bank Group, 2024). Angka ini, meskipun menunjukkan adanya penurunan bertahap dari 26,4 persen pada tahun 2012, masih sangat jauh dari target pembangunan berkelanjutan (SDGs). Beban terbesar stunting secara absolut terkonsentrasi di dua kawasan utama, yakni Asia Selatan dengan 56 juta anak dan Afrika Sub-Sahara dengan 62 juta anak. Konsentrasi geografis ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara stunting dengan kemiskinan struktural, konflik, dan kerentanan iklim di kawasan tersebut (Jaringan Pangan dan Gizi Indonesia, 2024). Data ini menegaskan bahwa stunting bukanlah isu sporadis, melainkan masalah sistemik yang mengakar pada ketimpangan akses terhadap gizi dan layanan kesehatan dasar. Prevalensi 23,2 persen berarti hampir seperempat dari generasi masa depan dunia terancam tidak dapat mencapai potensi kognitif dan fisik mereka secara optimal. Kegagalan ini memiliki implikasi jangka panjang terhadap produktivitas ekonomi global dan siklus kemiskinan antargenerasi. Data tersebut dapat diakses secara daring melalui portal data resmi UNICEF (data.unicef.org) dan WHO (who.int), yang menjamin validitas dan transparansi informasi (UNICEF / WHO / World Bank Group, 2024). Angka 150,2 juta jiwa ini merepresentasikan tragedi kemanusiaan dalam skala masif yang terjadi secara senyap setiap harinya. Realitas data ini menjadi justifikasi empiris yang kuat bagi setiap negara, termasuk Indonesia, untuk menempatkan pencegahan stunting sebagai prioritas pembangunan nasional tertinggi.

Pencegahan stunting secara fundamental bertumpu pada pemahaman mendalam mengenai periode emas seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK). Periode kritis ini dimulai bukan saat anak lahir, melainkan sejak masa konsepsi di dalam kandungan (270 hari) hingga anak berusia dua tahun (730 hari). Dalam rentang waktu vital inilah fondasi seluruh arsitektur otak, pertumbuhan fisik, dan sistem metabolisme tubuh diletakkan secara permanen. Gizi ibu hamil (gizi maternal) memegang peranan sebagai determinan utama dan paling krusial dalam

menentukan luaran kehamilan dan kesehatan janin. Janin yang sedang tumbuh sepenuhnya bergantung pada asupan nutrisi yang diterima ibu melalui plasenta untuk setiap proses pembentukan organ. Kekurangan nutrisi esensial seperti asam folat, zat besi, yodium, dan protein selama kehamilan dapat menyebabkan kerusakan permanen pada perkembangan sistem saraf pusat janin (Dirkareshza et al., 2024). Status gizi ibu sebelum dan selama kehamilan secara langsung memengaruhi berat badan lahir bayi, di mana bayi berat lahir rendah (BBLR) memiliki risiko stunting yang jauh lebih tinggi. Dengan demikian, intervensi stunting yang hanya berfokus pada balita (setelah lahir) dapat dikategorikan sebagai intervensi yang terlambat. Pemenuhan gizi ibu hamil adalah strategi pencegahan hulu (*upstream prevention*) yang paling efektif dan efisien secara biaya (*cost-effective*). Mengabaikan gizi ibu hamil sama dengan membiarkan faktor risiko utama stunting berkembang tanpa kendali sejak titik paling awal. Kesehatan dan status gizi ibu adalah cerminan langsung dari kesehatan generasi yang akan dilahirkannya. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang bertujuan memberantas stunting harus menempatkan pemenuhan gizi ibu hamil sebagai episentrum dari seluruh intervensi.

Signifikansi pemenuhan gizi ibu hamil terletak pada sifat *irreversible* (tidak dapat diubah) dari dampak yang ditimbulkan oleh malnutrisi maternal. Kerusakan kognitif dan hambatan pertumbuhan fisik yang terjadi selama periode janin tidak dapat sepenuhnya dikoreksi melalui perbaikan gizi setelah anak lahir (Rahayu et al., 2018). Ini berarti bahwa investasi pada gizi ibu hamil adalah investasi satu kali untuk mencegah kerugian seumur hidup. Program seperti pemberian makanan bergizi gratis bagi ibu hamil menjadi krusial karena langsung menyasar akar masalah pada periode paling sensitif. Faktor ini menjadi penting karena ibu hamil merupakan kelompok rentan yang seringkali menghadapi hambatan ekonomi, sosial, dan akses dalam memenuhi kebutuhan gizinya sendiri. Dalam banyak konteks sosial, ibu seringkali mengorbankan porsi makannya demi anggota keluarga lain, yang memperburuk status gizinya. Intervensi gizi maternal yang adekuat terbukti secara ilmiah dapat memutus rantai kemiskinan antargenerasi yang diwariskan melalui stunting (Fikri & Hikam, 2025). Anak yang lahir sehat dari ibu yang bergizi baik memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh optimal, berprestasi di sekolah, dan menjadi produktif saat dewasa. Kegagalan memenuhi gizi ibu hamil bukan hanya masalah kesehatan individu, tetapi merupakan kerugian modal manusia (*human capital*) berskala nasional (Jaringan Pangan dan Gizi Indonesia, 2024). Kebijakan yang komprehensif harus memastikan keterjangkauan, ketersediaan, dan aksesibilitas pangan bergizi bagi seluruh ibu hamil tanpa terkecuali. Pencegahan stunting, oleh karenanya, secara *de facto* adalah sinonim dari pemenuhan gizi ibu hamil.

Politik hukum tidak hanya melihat teks normatif kebijakan, tetapi mempertanyakan nilai-nilai (*values*) dan arah (*direction*) yang ingin dituju oleh negara melalui instrumen hukum tersebut. Dalam konteks ini, kebijakan makan bergizi gratis harus dilihat melampaui dimensi karitatif atau bantuan sosial semata. Secara fundamental, politik hukum kebijakan ini adalah manifestasi dari transformasi paradigma negara dari sekadar administrator menjadi penyelenggara kesejahteraan aktif. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memastikan

realisasi hak konstitusional warga negara atas kesehatan dan gizi, yang merupakan prasyarat dasar pembangunan sumber daya manusia. Kebijakan ini secara sadar dirancang untuk menyalurkan kelompok paling rentan (ibu hamil) sebagai subjek utama intervensi demi memutus mata rantai stunting (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2024). Pencarian tujuan fundamental ini penting agar implementasi kebijakan tidak terdistorsi menjadi sekadar proyek logistik, melainkan tetap dalam koridor pemenuhan hak asasi. Perspektif politik hukum memungkinkan kita untuk menilai apakah kebijakan ini benar-benar diarahkan untuk mencapai keadilan sosial yang holistik bagi seluruh rakyat Indonesia (Podung, 2023). Kebijakan ini menjadi instrumen negara untuk melakukan intervensi langsung terhadap determinan sosial kesehatan, yaitu kemiskinan dan kerawanan pangan. Dengan demikian, politik hukumnya adalah politik hukum intervensi (*interventionist legal policy*) yang berorientasi pada hasil (*outcome-oriented*), yakni generasi bebas stunting. Manfaat holistik yang dituju adalah terwujudnya kesetaraan kesempatan (*equality of opportunity*) sejak dalam kandungan. Pada akhirnya, politik hukum kebijakan ini adalah penegasan kembali komitmen negara terhadap investasi pada modal manusia sebagai pilar utama kemajuan bangsa.

Landasan konstitusional utama bagi kebijakan ini tertanam kokoh dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amandemen UUD 1945 tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*" (Widjaja, 2023). Frasa "berhak memperoleh pelayanan kesehatan" harus ditafsirkan secara luas dan progresif, tidak hanya terbatas pada pelayanan kuratif (pengobatan) di rumah sakit. Dalam tafsir progresif, "pelayanan kesehatan" mencakup pula aspek promotif (peningkatan kesehatan) dan preventif (pencegahan penyakit) (Almaida & Imanullah, 2021). Pemenuhan gizi adekuat bagi ibu hamil adalah bentuk pelayanan kesehatan preventif primer yang paling fundamental untuk mencegah stunting dan penyakit kronis di kemudian hari. Negara, berdasarkan mandat konstitusional ini, memiliki kewajiban positif (*positive obligation*) untuk menyediakan pelayanan tersebut (Ramdan, 2014). Kebijakan makan bergizi gratis merupakan instrumen konkret negara dalam mengejawantahkan amanat Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tersebut. Hak atas pelayanan kesehatan ini bersifat inklusif, artinya negara wajib memastikan ketersediaannya bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi (Lois et al., 2024). Pemberian makanan bergizi gratis adalah bentuk afirmasi negara untuk menjamin bahwa hak konstitusional tersebut tidak terhambat oleh keterbatasan finansial individu. Dengan demikian, kebijakan ini bukanlah sebuah kemurahan hati (*charity*) pemerintah, melainkan pemenuhan kewajiban hukum yang diamanatkan oleh konstitusi. Pasal 28H ayat (1) menjadi justifikasi normatif tertinggi yang melegitimasi alokasi anggaran dan penggerahan sumber daya negara untuk program ini. Penelitian ini menempatkan Pasal 28H ayat (1) sebagai batu uji utama untuk menilai konsistensi dan keseriusan politik hukum negara dalam penanganan stunting.

Salah satu tantangan yuridis utama dalam implementasi program makan bergizi gratis adalah ketiadaan dasar hukum operasional yang spesifik dan memadai

(Fauzani & Wahyuningsih, 2021). Hingga saat ini, landasan hukum yang ada cenderung bersifat kelembagaan, seperti Peraturan Presiden mengenai pembentukan Badan Gizi Nasional. Peraturan Presiden tersebut, meskipun penting, primernya mengatur tentang arsitektur organisasi (kelembagaan), bukan tentang mekanisme program (programmatik). Terdapat sebuah kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) mengenai pengaturan *lex specialis* yang mendetailkan program makan bergizi gratis itu sendiri (Irfani, 2020). Kekosongan ini mencakup aspek-aspek krusial seperti sumber dan mekanisme penganggaran, standar gizi minimum, kriteria penerima manfaat (ibu hamil), serta prosedur distribusi. Ketiadaan payung hukum setingkat Undang-Undang atau minimal Peraturan Pemerintah (PP) menimbulkan kerentanan hukum dalam pelaksanaan di lapangan. Program berskala masif yang menyerap anggaran negara signifikan idealnya harus didasarkan pada regulasi yang kuat untuk menjamin akuntabilitas. Mengandalkan Perpres tentang badan semata tidak cukup untuk memberikan kepastian hukum jangka panjang bagi program yang bersifat lintas sektoral dan lintas generasi ini. Ketergantungan pada regulasi turunan yang bersifat teknis (seperti Peraturan Menteri) tanpa didasari oleh hukum yang lebih tinggi dapat melemahkan legitimasi program. Hal ini menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai jaminan keberlanjutan (*sustainability*) program apabila terjadi transisi kepemimpinan politik. Ketiadaan dasar hukum yang kokoh juga menyulitkan proses pengawasan, baik oleh parlemen maupun oleh publik. Oleh karena itu, analisis normatif mendalam menjadi sangat relevan untuk memetakan implikasi dari kekosongan hukum ini.

Urgensi untuk menganalisis kebutuhan normatif ini timbul dari risiko ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) yang membayangi program strategis ini. Tanpa kerangka kerja normatif yang jelas, implementasi program berpotensi menjadi tidak seragam, tumpang tindih, dan rawan penyalahgunaan wewenang. Analisis mendesak diperlukan untuk menilai apakah program ini memerlukan sebuah Undang-Undang tersendiri, atau cukup diintegrasikan dalam revisi UU Kesehatan atau UU Pangan. Ditinjau dari segi normatif, urgensitas ini berkaitan dengan prinsip *due process of law* dalam pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Sebuah program yang didanai oleh publik harus memiliki landasan hukum yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak, termasuk pemerintah dan warga negara. Analisis ini penting untuk memastikan bahwa program makan bergizi gratis tidak hanya bersifat politis-temporer, tetapi menjadi kebijakan negara yang permanen dan berkelanjutan. Perspektif ketahanan pangan juga menuntut adanya regulasi yang menjamin pasokan bahan baku pangan lokal untuk program ini, yang saat ini belum terartikulasi dalam regulasi manapun. Urgensi normatif ini juga berkaitan dengan perlindungan hukum bagi ibu hamil sebagai penerima manfaat, agar mereka benar-benar menerima haknya sesuai standar gizi yang dijanjikan. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan analisis tersebut dengan menilik urgensitas pembentukan regulasi dari perspektif politik hukum dan ketahanan pangan. Tanpa analisis urgensi ini, kebijakan berisiko berjalan secara *ad-hoc* dan kehilangan momentum strategisnya. Kepastian hukum adalah fondasi bagi efektivitas kebijakan publik jangka panjang. Dengan demikian,

telaah normatif ini menjadi jembatan krusial sebelum kebijakan ini dieksekusi dalam skala penuh di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang komprehensif di atas, terlihat adanya ketegangan antara mandat konstitusional pemenuhan gizi, realitas empiris stunting yang mendesak, dan kekosongan normatif dalam implementasi kebijakan. Kebijakan makan bergizi gratis hadir sebagai solusi intervensi yang diusulkan, namun memerlukan analisis mendalam dari perspektif politik hukum dan ketahanan pangan. Keterkaitan antara aspek filosofis (tujuan hukum), yuridis (dasar hukum), dan sosiologis (ketahanan pangan) menjadi episentrum dari penelitian ini. Oleh karena itu, untuk membedah fenomena ini secara holistik dan mendalam, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan penelitian utama. Pertama, penelitian ini akan mengkaji: "Bagaimana politik hukum kebijakan makan bergizi gratis bagi ibu hamil dapat dipahami dalam perspektif pemenuhan hak atas gizi dan kesehatan. Kemudian kedua, penelitian ini akan menganalisis: "Bagaimana perspektif ketahanan pangan dalam mendukung kebijakan makan bergizi gratis sebagai pencegahan stunting di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan analitis. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang menitik beratkan pada kajian norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan bahan pustaka yang relevan (Marzuki, 2017). Peraturan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pasal 28H ayat 1 dan Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang 1945 tentang Hak atas Kesehatan dan kewajiban negara menjamin kesejahteraan rakyat, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-Undang No.23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Kemudian pendekatan konseptual difokuskan dalam melihat permasalahan dengan konsep politik hukum, ketahanan pangan, dan hak atas Kesehatan. dan Pendekatan analitis digunakan untuk menganalisis efektivitas kebijakan makan gratis dalam pencegahan stunting (Nasution, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Hukum Kebijakan Makan Bergizi Gratis bagi Ibu Hamil

Politik hukum secara esensial berfungsi sebagai kompas filosofis yang mengarahkan haluan kebijakan negara, terutama dalam manifestasinya sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) yang modern (Yunus, 2018). Kompas ini tidak hanya menunjuk arah, tetapi juga menyediakan *raison d'être* atau alasan keberadaan bagi intervensi negara dalam pemenuhan hak-hak dasar warga negaranya. Dalam konteks pemenuhan gizi, politik hukum Indonesia secara sadar memilih untuk tidak menyerahkan nasib generasi masa depan pada mekanisme pasar yang acapkali gagal (*market failure*). Kebijakan makan bergizi gratis bagi ibu hamil adalah penjelmaan konkret dari politik hukum yang berorientasi pada keadilan sosial substantif, bukan sekadar keadilan prosedural. Pilihan kebijakan ini menandakan pergeseran paradigmatik dari negara sebagai 'penjaga malam' (*nachtwächterstaat*)

menjadi negara sebagai 'penyelenggara aktif kesejahteraan' (*bestuurzorg*) (Ridlwan, 2011). Orientasi ini menuntut negara untuk proaktif mengidentifikasi kelompok rentan dan merancang intervensi hukum yang spesifik untuk melindungi mereka. Dengan demikian, politik hukum ini adalah politik hukum intervensi (*interventionist legal policy*) yang bertujuan untuk merekayasa tatanan sosial (*social engineering*) demi tercapainya kesehatan publik yang optimal. Arah kebijakan ini secara fundamental menempatkan gizi sebagai *public good* (barang publik) yang pemenuhannya harus dijamin oleh otoritas publik (Wardoyo et al., 2025). Hal ini menegaskan bahwa dalam optik politik hukum Indonesia, hak atas gizi bukanlah kemewahan, melainkan prasyarat mutlak bagi eksistensi bangsa. Kebijakan ini menjadi bukti bahwa negara menjalankan fungsi alokatif dan distributif sumber dayanya untuk tujuan yang paling fundamental, yakni kelangsungan hidup dan kualitas sumber daya manusia. Pada akhirnya, politik hukum ini adalah tentang pilihan moral kolektif bangsa yang dituangkan dalam norma hukum positif.

Program makan bergizi gratis ini merupakan bentuk paling nyata dari tanggung jawab negara (*state responsibility*) dalam menjamin hak atas kesehatan dan pangan, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan, berfungsi sebagai *grundnorm* atau norma dasar bagi kebijakan ini (Kiftiyah et al., 2025). Ketentuan konstitusional ini bukanlah sekadar rumusan ideal yang utopis, melainkan sebuah mandat hukum yang mengikat (*justiciable right*) yang menempatkan kewajiban positif (*positive obligation*) pada pundak negara. Negara tidak dapat bersikap pasif dan menunggu warga negara menuntut haknya; negara wajib secara aktif 'memenuhi' (*to fulfil*) hak tersebut. Kebijakan ini adalah demonstrasi dari itikad baik (*good faith*) negara dalam mengejawantahkan amanat konstitusi tersebut, khususnya bagi kelompok rentan yang tidak mampu mengaksesnya secara mandiri (Setyawan, 2024). Dengan berfokus pada ibu hamil, negara secara cerdas mengidentifikasi titik intervensi paling kritis untuk mencegah kerusakan *irreversible* (tidak dapat diubah) yang disebabkan oleh gizi buruk (Dewi, 2025). Program ini mengubah status ibu hamil dari sekadar 'objek' bantuan sosial menjadi 'subjek' pemegang hak konstitusional (*rights-holders*). Keberpihakan politik hukum ini sangat jelas: negara hadir untuk memastikan bahwa kerentanan ekonomi tidak menjadi vonis seumur hidup berupa stunting bagi generasi penerus. Tanggung jawab ini melampaui sekadar penyediaan fasilitas kesehatan, tetapi mencakup determinan sosial kesehatan (*social determinants of health*), di mana gizi adalah pondasinya (Purba, 2021). Tanpa intervensi langsung seperti ini, amanat Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berisiko menjadi 'macan kertas' yang tidak berdampak nyata. Oleh karena itu, kebijakan ini adalah jembatan yuridis yang menghubungkan antara janji konstitusi dengan realitas sosial.

Amanat konstitusional dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak berdiri sendiri, melainkan telah diterjemahkan secara lebih operasional ke dalam berbagai undang-undang sektoral (Zaini, 2018). Penguatan regulasi ini ditegaskan secara gamblang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. UU Pangan, misalnya, secara eksplisit mewajibkan Pemerintah, baik pusat maupun daerah,

untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, dengan prioritas utama pada kelompok rawan pangan dan gizi, termasuk ibu hamil. Selaras dengan itu, UU Kesehatan secara tegas memandatkan bahwa upaya perbaikan gizi masyarakat, yang mencakup penyediaan gizi bagi ibu hamil, merupakan tanggung jawab pemerintah. Politik hukum yang termanifestasi dalam kedua UU ini adalah politik hukum integratif, yang mengikat sektor pertanian dan pangan dengan sektor kesehatan untuk mencapai satu tujuan bersama. Kebijakan makan bergizi gratis menjadi titik temu (*convergence point*) di mana mandat UU Pangan (ketersediaan pangan bergizi) bertemu dengan mandat UU Kesehatan (pencegahan penyakit dan peningkatan status gizi). Keberadaan dua pilar legislatif ini memberikan landasan yuridis yang kokoh bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran dan mengerahkan birokrasi. Pengaturan pelaksana yang kuat, seperti Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah, menjadi kunci penting untuk menyinkronkan kedua mandat undang-undang ini agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Kegagalan dalam menyusun regulasi pelaksana yang harmonis akan mencederai politik hukum yang telah dirancang dalam kedua undang-undang tersebut (Antariksa, 2017). Program ini, secara normatif, adalah pelaksanaan simultan dari kewajiban negara di bidang pangan dan kesehatan. Dengan demikian, program ini bukanlah sebuah inovasi yang berdiri di luar sistem, melainkan implementasi logis dari ekosistem hukum yang sudah ada.

Politik hukum kebijakan ini harus pula ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yakni sebagai instrumen strategis untuk mendukung agenda Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Program ini secara langsung berkontribusi pada pencapaian beberapa target SDGs secara simultan, terutama Tujuan 2 (Tanpa Kelaparan) yang mencakup penghapusan segala bentuk malnutrisi, dan Tujuan 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera). Fokus pada ibu hamil adalah intervensi hulu yang paling berdampak untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia di masa depan (Sekretariat SDGs DKI Jakarta, 2023). Politik hukum ini mencerminkan visi jangka panjang (*long-term vision*) negara, yang memandang anggaran gizi bukan sebagai biaya (*cost*), melainkan sebagai investasi (*investment*) dengan tingkat pengembalian sosial dan ekonomi yang sangat tinggi. Kerugian ekonomi akibat stunting, yang mencakup hilangnya produktivitas dan peningkatan biaya kesehatan, jauh lebih besar daripada biaya pencegahan melalui program ini. Dengan demikian, kebijakan ini adalah bentuk *politik hukum pembangunan* yang progresif, di mana hukum digunakan sebagai sarana rekayasa untuk mengakselerasi pencapaian tujuan nasional (Rachmad, 2025). Peningkatan kualitas SDM sejak dalam kandungan adalah fondasi utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Generasi yang bebas stunting akan memiliki kapasitas kognitif dan fisik yang optimal untuk bersaing di kancah global. Keberhasilan kebijakan ini akan menjadi warisan fundamental bagi pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Ini menegaskan bahwa politik hukum yang dirancang tidak hanya bersifat reaktif-kuratif, tetapi proaktif-preventif. Negara secara sadar menggunakan instrumen kebijakan dan anggaran untuk 'mencetak' generasi unggul.

Dari sisi politik hukum, kebijakan makan bergizi gratis ini secara fundamental mencerminkan aktivasi fungsi perlindungan (*protective function*) negara terhadap hak atas pangan dan kesehatan (Sawi et al., 2024). Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 secara jelas menempatkan negara sebagai pemangku kewajiban utama (*primary duty-bearer*) dalam pemenuhan hak-hak tersebut. Fungsi perlindungan ini mengharuskan negara untuk tidak hanya menahan diri dari pelanggaran (*duty to respect*) (Simatupang, 2021), tetapi juga secara aktif mencegah pihak ketiga melanggar hak tersebut (*duty to protect*). Lebih jauh lagi, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi (*duty to fulfil*) hak tersebut ketika individu atau kelompok tidak dapat memenuhinya sendiri, yang mana inilah inti dari kebijakan ini. Intervensi ini menjadi absah dan wajib ketika kelompok rentan seperti ibu hamil menghadapi hambatan ekonomi, sosial, atau geografis dalam mengakses gizi yang layak. Negara, melalui instrumen hukum dan kebijakan, bertindak sebagai 'perisai' yang melindungi janin dari ancaman gizi buruk yang disebabkan oleh kemiskinan struktural. Politik hukum ini adalah politik hukum afirmasi (*affirmative legal policy*), yang secara sengaja berpihak pada kelompok yang paling membutuhkan intervensi (Fadli et al., 2024). Ini adalah pengakuan yuridis bahwa hak atas pangan dan kesehatan bukanlah hak yang dapat ditunda pemenuhannya. Dalam konteks hak asasi manusia, kebijakan ini adalah bentuk realisasi dari Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) yang telah diratifikasi Indonesia (Darajati & Syafei, 2020). Dengan demikian, negara tidak hanya menjalankan amanat konstitusi domestik, tetapi juga memenuhi komitmennya terhadap tatanan hukum internasional.

Penting untuk ditegaskan bahwa kebijakan makan bergizi gratis ini bukanlah sekadar program administratif biasa, melainkan merupakan bentuk konkret dari implementasi hak asasi manusia dalam bidang sosial-ekonomi (Hak Ekosob). Jika dipandang sekadar administratif, fokus kebijakan akan terjebak pada aspek prosedural seperti pengadaan barang, distribusi logistik, dan pelaporan penyerapan anggaran. Namun, dalam perspektif politik hukum berbasis hak, fokusnya bergeser pada 'hasil' (*outcome*), yakni terpenuhinya standar gizi ibu hamil dan terwujudnya hak anak untuk tumbuh kembang secara optimal (Nadziroh et al., 2018). Program ini adalah mekanisme di mana negara mentransformasikan hak-hak Ekosob yang abstrak di dalam teks konstitusi dan undang-undang menjadi sesuatu yang nyata dan dapat dirasakan (*tangible*) oleh warga negara. Ini adalah perbedaan fundamental antara *law in the books* (hukum di atas kertas) dengan *law in action* (hukum dalam kenyataan). Politik hukum yang dipilih adalah politik hukum realisasi hak (*rights realization*), yang menuntut negara mengerahkan sumber daya maksimum yang tersedia (*maximum available resources*) (Ahmad Ropei, 2020). Sifat 'gratis' dari program ini adalah kunci dari realisasi hak, karena menghilangkan hambatan ekonomi yang merupakan penghalang utama pemenuhan hak Ekosob. Program ini secara efektif memindahkan tanggung jawab pemenuhan gizi dari ranah privat (kemampuan individu/keluarga) ke ranah publik (tanggung jawab negara). Kegagalan dalam program ini bukan hanya kegagalan administratif, melainkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban hak asasi manusianya. Ini menempatkan akuntabilitas program pada level yang jauh lebih tinggi.

Pilihan politik hukum untuk menyediakan makan bergizi *gratis* bagi ibu hamil merupakan instrumen aksi afirmatif (*affirmative action*) yang esensial untuk mewujudkan keadilan substantif (Syamsudin, 2012). Keadilan substantif mengakui bahwa penerapan aturan yang sama (keadilan formal) pada individu dengan kondisi awal yang berbeda justru akan melanggengkan ketidakadilan. Ibu hamil dari keluarga miskin memiliki titik awal (*starting point*) yang berbeda secara diametral dengan ibu hamil dari keluarga mampu dalam mengakses gizi. Oleh karena itu, perlakuan yang 'berbeda' berupa pemberian makanan gratis adalah syarat mutlak untuk mencapai 'hasil akhir' yang setara, yakni bayi yang lahir sehat. Politik hukum ini secara sadar menolak netralitas palsu (*false neutrality*) hukum yang buta terhadap kondisi sosial-ekonomi. Negara secara sengaja melakukan intervensi untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang ada di masyarakat. Ini sejalan dengan *difference principle* (prinsip perbedaan) yang digagas John Rawls, di mana ketimpangan sosial-ekonomi hanya dapat dibenarkan jika memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling tidak beruntung (Faiz, 2009). Dalam konteks ini, ibu hamil yang rentan adalah kelompok yang paling tidak beruntung tersebut, dan program ini adalah manfaat langsung yang diberikan negara (Wibowo & Luth, 2020). Kebijakan ini adalah antitesis dari politik hukum neoliberal yang menyerahkan segalanya pada individu. Ini adalah penegasan bahwa negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa tidak ada satupun anak bangsa yang masa depannya terenggut bahkan sebelum ia dilahirkan.

Meskipun memiliki landasan filosofis dan yuridis yang kuat, implementasi program ini di lapangan menghadapi tantangan berat, terutama terkait keterbatasan anggaran dan belum optimalnya sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah. Politik hukum di tingkat nasional yang menetapkan program ini sebagai prioritas strategis seringkali berbenturan dengan politik anggaran di daerah yang diatur dalam mekanisme otonomi daerah. Terjadi tarik-menarik kewenangan fiskal (*fiscal authority*) antara APBN dan APBD mengenai siapa yang seharusnya menanggung beban pembiayaan utama program ini. Ketidakjelasan dalam skema pendanaan, apakah melalui dana transfer khusus, dana pertumbuhan, atau dibebankan penuh pada APBD, menciptakan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) bagi pemerintah daerah (Rahim et al., 2023). Akibatnya, komitmen pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran menjadi sangat bervariasi, tergantung pada prioritas politik lokal masing-masing kepala daerah. Sinergi antar instansi, seperti antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, dan pemerintah daerah, masih bersifat ego-sektoral dan belum terintegrasi dalam satu komando yang solid. Koordinasi yang lemah ini mengakibatkan program berjalan parsial dan tidak efektif. Tanpa adanya regulasi turunan yang memaksa (*coercive*) dan mengikat secara jelas mengenai pembagian peran dan skema pendanaan, program ini berisiko gagal mencapai sasarnya. Pengawasan distribusi agar tepat sasaran juga menjadi lemah akibat tumpang tindih kewenangan pengawasan antara pusat dan daerah. Diperlukan sebuah arsitektur hukum baru yang mengatur secara rigid hubungan fiskal dan kelembagaan pusat-daerah khusus untuk program strategis seperti ini.

Tantangan implementasi krusial lainnya adalah ketidaksiapan infrastruktur pendukung, seperti dapur umum yang higienis, serta sistem logistik pangan lokal

yang efisien (Dewi, 2025). Politik hukum program ini idealnya harus bersinggungan erat dengan politik hukum ketahanan pangan, yang mengutamakan penyerapan produksi pangan lokal. Ini berarti program tidak hanya bertujuan memperbaiki gizi ibu hamil, tetapi juga memberdayakan petani dan peternak lokal. Namun, kenyataannya, infrastruktur untuk menghubungkan dapur umum dengan rantai pasok pangan lokal masih sangat lemah. Mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah (*government procurement*) seringkali terlalu kaku dan birokratis, sehingga menyulitkan penyerapan produk lokal yang segar dan cepat (Sawir, 2019). Akibatnya, ada risiko program ini justru akan didominasi oleh pemasok industri pangan skala besar yang terpusat, sehingga memenggiring ekonomi lokal. Standarisasi gizi dan kebersihan (*hygiene*) di ribuan titik dapur umum di seluruh pelosok negeri menjadi tantangan operasional yang luar biasa. Tanpa standar operasional prosedur (SOP) yang ketat dan pengawasan berlapis, dapur umum berpotensi menjadi sumber masalah kesehatan baru. Efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada kemampuan negara membangun sistem logistik pangan lokal yang *agile* dan akuntabel. Diperlukan terobosan hukum dalam regulasi pengadaan agar lebih adaptif terhadap produk pangan lokal tanpa mengorbankan transparansi.

Untuk mengatasi berbagai kendala implementasi dan menjamin keberlanjutan kebijakan, politik hukum harus diturunkan dari level nasional ke level lokal melalui pembentukan regulasi turunan yang kuat. Dalam konteks otonomi daerah, instrumen hukum yang paling mendesak adalah Peraturan Daerah (Perda) atau minimal Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang spesifik mengatur program ini (Winata, 2018). Perda ini mutlak diperlukan untuk 'mengunci' komitmen anggaran pemerintah daerah dalam APBD setiap tahunnya, sehingga program tidak terhenti di tengah jalan akibat pergantian kepemimpinan politik. Regulasi turunan ini harus mengatur secara detail standar gizi minimum makanan yang diberikan, memastikan keseragaman kualitas di semua wilayah. Selain itu, mekanisme distribusi harus diatur secara rinci untuk memastikan makanan sampai ke tangan ibu hamil yang tepat sasaran, serta mencegah kebocoran dan penyalahgunaan. Perda ini juga harus memuat klausul mengenai mekanisme pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi (*evaluation*) program yang partisipatif, melibatkan unsur masyarakat sipil (Akimov & Simshauser, 2020). Tanpa payung hukum lokal yang jelas, pengawasan menjadi impoten dan program berisiko berjalan tanpa arah. Politik hukum desentralisasi menuntut agar program nasional yang strategis harus 'dibumikan' melalui norma hukum lokal yang mengikat. Keberlanjutan kebijakan ini hanya akan terjamin jika ada regulasi turunan yang kokoh di tingkat daerah.

Pada akhirnya, keberhasilan politik hukum kebijakan ini akan dinilai dari efektivitasnya dalam mencapai dua tujuan utama, yakni peningkatan kesadaran gizi dan penurunan angka stunting. Program ini dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi 'pintu masuk' edukasi gizi yang masif di kalangan ibu hamil dan keluarganya. Momen pemberian makanan bergizi harus diintegrasikan dengan layanan konseling gizi di Posyandu atau Puskesmas. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan 'ikan' (makanan), tetapi juga 'kail' (pengetahuan) yang akan mengubah perilaku gizi masyarakat secara permanen. Penguatan peran kader Posyandu sebagai garda terdepan dalam distribusi sekaligus edukasi menjadi vital.

Keberhasilan dalam menekan angka stunting di berbagai wilayah akan menjadi bukti empiris yang tak terbantahkan dari ketepatan politik hukum yang diambil. Evaluasi dampak (*impact evaluation*) secara berkala dan transparan menjadi keharusan untuk mengukur efektivitas intervensi ini. Jika program ini berhasil dijalankan dengan tata kelola yang baik, ia akan memperkuat peran negara dalam siklus kehidupan warga negara. Keberhasilan ini akan membangun kepercayaan publik (*public trust*) terhadap institusi negara. Ini membuktikan bahwa politik hukum yang berpihak pada kelompok rentan bukan hanya slogan, tetapi sebuah realitas yang dapat diwujudkan melalui kerja keras birokrasi dan komitmen politik yang berkelanjutan.

Perspektif Ketahanan Pangan dalam Mendukung Kebijakan Makan Bergizi Gratis sebagai Pencegahan Stunting di Indonesia

Ketahanan pangan merupakan landasan sosiologis dan yuridis yang esensial dalam menjamin pemenuhan gizi bagi seluruh lapisan masyarakat, terlebih bagi kelompok rentan seperti ibu hamil (Bustani, 2019). Dalam perspektif hukum, ketahanan pangan tidak dapat dimaknai secara sempit sebagai ketersediaan pangan di lumbung nasional semata, melainkan harus mencakup empat pilar utama secara simultan, yakni ketersediaan (*availability*), aksesibilitas (*accessibility*), pemanfaatan (*utilization*), dan stabilitas (*stability*). Bagi ibu hamil, kelompok yang secara biologis paling rentan terhadap defisiensi nutrisi, keempat pilar ketahanan pangan ini harus terpenuhi secara absolut dan tanpa kompromi. Ketersediaan pangan di pasar tidak secara otomatis menjamin aksesibilitas ekonomi dan fisik bagi ibu hamil yang miskin atau terisolasi secara geografis. Lebih lanjut, aksesibilitas pun belum menjamin pemanfaatan biologis, yang menuntut pangan tersebut harus aman, berkualitas, dan didukung oleh pengetahuan gizi yang memadai (Prabowo, 2013). Pilar stabilitas menjadi krusial, karena pemenuhan gizi ibu hamil tidak dapat bersifat sporadis, melainkan harus berkelanjutan sepanjang 270 hari masa kehamilan. Program makan bergizi gratis ini dirancang untuk secara langsung mengintervensi kegagalan pasar dan kegagalan sistemik dalam pemenuhan keempat pilar tersebut. Kebijakan ini, dari perspektif hukum ketahanan pangan, adalah instrumen negara untuk memastikan bahwa hak atas pangan tidak terdegradasi menjadi sekadar hak atas kalori (Oemry, 2021). Pencegahan stunting dimulai dari jaminan bahwa fondasi ketahanan pangan ini kokoh di tingkat rumah tangga, khususnya bagi ibu hamil. Tanpa jaminan ketahanan pangan yang multidimensional ini, intervensi medis seanggih apapun tidak akan mampu memutus mata rantai stunting.

Pencegahan stunting secara fundamental tidak hanya bergantung pada intervensi medis pasca-kelahiran, tetapi sangat ditentukan oleh ketersediaan dan *pemanfaatan* pangan bergizi yang merata dan terjangkau selama periode emas seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK) (Dirkareshza et al., 2024). Program makan bergizi gratis bagi ibu hamil secara spesifik menyasar aspek 'pemanfaatan' (*utilization*) dalam pilar ketahanan pangan, yang seringkali menjadi mata rantai terlemah. Ibu hamil mungkin memiliki akses terhadap pangan, namun belum tentu pangan tersebut diolah dengan benar, aman dikonsumsi, atau memiliki komposisi mikronutrien yang dibutuhkan janin (Sukanti & Faidati, 2021). Kebijakan ini

berfungsi sebagai jembatan yuridis yang mentransformasi 'pangan mentah' (potensi) menjadi 'gizi siap konsumsi' (aktual) yang terstandardisasi dan aman. Intervensi ini krusial karena dampak malnutrisi maternal bersifat *irreversible*, di mana kerusakan kognitif dan fisik yang terjadi pada janin tidak dapat dikoreksi sepenuhnya setelah anak lahir. Dengan demikian, program ini memperkuat upaya peningkatan status gizi ibu hamil pada titik paling kritis dalam siklus kehidupan. Penurunan risiko kelahiran anak dengan stunting menjadi *output langsung* dari jaminan pemanfaatan gizi yang disediakan oleh negara ini. Perspektif ketahanan pangan dalam konteks ini bergeser dari sekadar ketersediaan di lumbung nasional menjadi ketersediaan gizi spesifik di piring ibu hamil (Hamdi et al., 2023). Kegagalan dalam menjamin pemanfaatan gizi maternal adalah kegagalan ketahanan pangan dalam arti yang paling substantif. Program ini adalah manifestasi politik hukum yang memahami bahwa investasi gizi terbaik adalah investasi pada masa prakonsepsi dan kehamilan.

Dari perspektif ketahanan pangan, kebijakan makan bergizi gratis ini berfungsi sebagai instrumen hukum dan fiskal yang vital untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh kelompok rentan. Kebijakan ini adalah bentuk intervensi afirmatif negara yang mengakui bahwa mekanisme pasar bebas telah gagal menjamin hak atas gizi bagi ibu hamil dari kalangan tidak mampu. Sebagai instrumen, program ini memindahkan tanggung jawab pemenuhan gizi esensial dari ranah privat (kemampuan ekonomi keluarga) ke ranah publik (kewajiban negara) (Moendoeng, 2019). Politik hukum ini secara sadar menargetkan ibu hamil sebagai subjek hukum khusus yang memerlukan perlindungan ekstra karena peran biologis mereka yang sentral dalam menentukan kualitas generasi penerus. Tanpa instrumen intervensi langsung seperti ini, ketahanan pangan di tingkat makro (nasional) tidak akan pernah terkonversi menjadi ketahanan gizi di tingkat mikro (individu). Program ini menjadi alat ukur konkret bagi akuntabilitas negara dalam menjalankan amanat konstitusi terkait hak atas kesehatan dan pangan. Manfaat dari kebijakan ini harus dilihat sebagai investasi jangka panjang dalam modal manusia (*human capital*), bukan sekadar bantuan sosial karitatif (Wahidah et al., 2022). Instrumen ini juga berfungsi untuk mengurangi kesenjangan status kesehatan antar-kelas sosial, yang merupakan akar dari ketidakadilan sosial. Efektivitas instrumen ini bergantung pada ketepatan sasaran (*targeting*) dan kualitas gizi yang didistribusikan. Dengan demikian, kebijakan ini adalah wujud nyata dari negara hukum kesejahteraan yang aktif dan intervensif.

Ketahanan pangan modern tidak lagi hanya dinilai dari kecukupan produksi pangan atau ketersediaan kalori semata, tetapi harus bergeser secara paradigmatis menuju kualitas gizi yang dapat dikonsumsi masyarakat. Kebijakan makan bergizi gratis ini adalah motor penggerak pergeseran paradigma tersebut, dari 'ketahanan karbohidrat' menuju 'ketahanan nutrisi'. Program ini menetapkan standar minimal (*minimum standard*) gizi, yakni mencakup protein hewani, zat besi, asam folat, dan mikronutrien lainnya. Hal ini wajib dipenuhi dalam setiap porsi makanan. Hal ini secara efektif 'memaksa' sistem ketahanan pangan nasional untuk berpikir melampaui swasembada beras, menuju diversifikasi pangan fungsional yang bergizi tinggi (Sinaga, 2018). Bagi ibu hamil, kualitas gizi adalah segalanya; surplus kalori tidak dapat menggantikan defisit zat besi atau yodium. Politik hukum di balik

program ini adalah pengakuan bahwa negara bertanggung jawab tidak hanya atas 'perut kenyang' warganya, tetapi juga atas 'otak cerdas' dan 'tubuh sehat' generasinya (Rapar et al., 2014). Dengan fokus pada kualitas, kebijakan ini sekaligus menjadi instrumen edukasi publik tentang pentingnya gizi seimbang. Standar kualitas ini harus diwujudkan dalam regulasi turunan yang ketat dan diawasi secara berlapis. Tantangan terbesar adalah menjaga standarisasi kualitas ini secara merata di ribuan titik distribusi di seluruh nusantara. Keberhasilan program ini akan diukur dari peningkatan status gizi ibu hamil, bukan dari jumlah piring yang dibagikan.

Sebuah kebijakan ketahanan pangan yang holistik harus memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas pangan sekaligus mendukung pemberdayaan ekonomi lokal. Program makan bergizi gratis ini, jika dirancang dengan politik hukum yang tepat, memiliki potensi luar biasa untuk memperkuat rantai pasok pangan domestik (Fikri & Hikam, 2025). Regulasi pelaksana program ini wajib mengamanatkan penggunaan bahan baku pangan segar yang bersumber dari petani, peternak, dan nelayan lokal di sekitar titik distribusi. Skema pengadaan barang dan jasa (*procurement*) harus dimodifikasi agar bersifat pro-UMKM dan pro-petani kecil, misalnya melalui skema *e-catalogue* lokal atau pelibatan langsung BUMDes. Dengan menyerap produksi lokal, program ini menciptakan permintaan (*demand*) yang stabil dan terprediksi bagi produsen pangan di daerah. Hal ini tidak hanya memberdayakan ekonomi lokal, tetapi juga memotong rantai distribusi yang panjang, sehingga menjamin kesegaran pangan dan menekan biaya logistik. Terciptalah sebuah siklus ekonomi yang positif: anggaran negara untuk gizi kembali berputar di ekonomi desa, memperkuat ketahanan ekonomi petani sekaligus ketahanan gizi ibu hamil. Politik hukum ketahanan pangan yang berdaulat (*food sovereignty*) tercermin di sini (Octaviani & Febrian, 2018), di mana negara menggunakan daya beli fiskalnya untuk membangun kemandirian pangan dari bawah. Pemberdayaan dapur-dapur kolektif yang dikelola oleh PKK atau kelompok perempuan lokal juga menciptakan lapangan kerja baru. Kegagalan menghubungkan program ini dengan rantai pasok lokal akan menjadikannya program yang rapuh, mahal, dan tidak berkelanjutan.

Dalam konteks pemenuhan gizi ibu hamil, kebijakan makan bergizi gratis ini terbukti sangat sejalan dengan tujuan global *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya pada Poin ke-2, yaitu "Tanpa Kelaparan" (*Zero Hunger*). Namun, pemahaman terhadap Poin ke-2 SDGs harus didalami, karena ia tidak hanya bertujuan mengakhiri kelaparan, tetapi secara eksplisit pada Target 2.2 menargetkan "mengakhiri segala bentuk malnutrisi pada tahun 2030". Target 2.2 ini secara spesifik menyebutkan pencapaian target internasional terkait penurunan *stunting* dan *wasting* pada anak di bawah usia lima tahun. Program yang menyasar ibu hamil ini adalah intervensi hulu (*upstream*) yang paling strategis untuk mencapai Target 2.2 tersebut, karena pencegahan stunting dimulai sejak dalam kandungan. Kebijakan ini adalah bentuk akselerasi Indonesia dalam memenuhi komitmen globalnya, yang mentransformasi janji di forum internasional menjadi aksi nyata di tingkat tapak. Dengan menjamin gizi ibu hamil, negara secara langsung berinvestasi untuk memutus siklus malnutrisi antargenerasi. Program ini juga mendukung Target 2.1 SDGs, yakni menjamin akses terhadap pangan yang aman, bergizi, dan cukup

sepanjang tahun bagi semua orang, khususnya kelompok rentan. Politik hukum ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mengintegrasikan agenda SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) (Clayton & Radcliffe, 2018; Kharisma & others, 2020; Sekretariat SDGs DKI Jakarta, 2023). Keberhasilan program ini akan menjadi *best practice* yang dapat ditunjukkan Indonesia di kancah global dalam upaya pengentasan malnutrisi. Kontribusi terhadap SDG 2 ini memperkuat legitimasi internasional bagi kebijakan tersebut.

Selain Poin ke-2, program ini juga berkontribusi langsung pada Poin ke-3 SDGs, yakni "Kehidupan Sehat dan Sejahtera" (*Good Health and Well-being*). Intervensi gizi pada ibu hamil memiliki dampak langsung pada Target 3.2, yaitu "mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah". Bayi yang lahir dari ibu yang bergizi baik memiliki risiko kematian neonatal, BBLR, dan morbiditas yang jauh lebih rendah. Pencegahan stunting melalui program ini juga berkorelasi erat dengan Target 3.4, yakni "mempromosikan kesehatan jiwa dan kesejahteraan", karena stunting terbukti menghambat perkembangan kognitif dan kesehatan mental anak (Daryono et al., 2023; Jaringan Pangan dan Gizi Indonesia, 2024; Sekretariat SDGs DKI Jakarta, 2023). Oleh karena itu, pelaksanaan program ini menjadi sangat penting dalam arsitektur ketahanan gizi keluarga, yang merupakan pilar utama dari ketahanan pangan nasional. Ketahanan gizi keluarga adalah fondasi di mana ketahanan pangan nasional dibangun; sebuah negara tidak dapat dikatakan 'tahan pangan' jika keluarganya 'rawan gizi'. Kebijakan ini memperkuat resiliensi keluarga dalam menghadapi guncangan ekonomi atau krisis pangan, karena negara hadir sebagai jaring pengaman gizi (*nutrition safety net*). Dalam jangka panjang, generasi bebas stunting yang dihasilkan akan menurunkan beban pembiayaan kesehatan negara (BPJS) secara signifikan (Astuti, 2020). Ini membuktikan bahwa politik hukum kesehatan yang preventif-promotif jauh lebih efisien daripada politik hukum yang kuratif-rehabilitatif. Sinergi antara pencapaian SDG 2 dan SDG 3 melalui program ini menciptakan dampak pembangunan yang holistik dan berkelanjutan.

Hasil kajian lapangan yang terekam dalam berbagai studi, termasuk yang dirilis oleh lembaga kredibel, menunjukkan bahwa pemberian makanan bergizi gratis memiliki dampak kuantitatif yang signifikan dalam penurunan risiko stunting. Signifikansi ini terutama terlihat jelas di daerah-daerah kantong kemiskinan ekstrem yang memiliki prevalensi kekurangan gizi kronis tertinggi. Di wilayah tersebut, intervensi ini terbukti mampu menjadi *game changer*, karena ia mengatasi hambatan utama pemenuhan gizi, yaitu hambatan ekonomi. Dampak signifikan ini terjadi karena program langsung menyasar akar masalah biologis stunting, yaitu defisit nutrisi maternal selama masa kehamilan. Intervensi di titik ini jauh lebih efektif daripada intervensi gizi yang baru dimulai setelah anak didiagnosis stunting (terlambat). Kajian lapangan juga menunjukkan adanya dampak ikutan (*spillover effect*) positif, berupa peningkatan partisipasi ibu hamil dalam pemeriksaan kehamilan (ANC) di Posyandu atau Puskesmas. Pemberian makanan bergizi seringkali diintegrasikan dengan layanan pemeriksaan, sehingga meningkatkan *coverage* layanan kesehatan maternal. Temuan ini memberikan justifikasi empiris yang kuat bagi politik hukum yang telah diambil oleh pemerintah. Data lapangan ini membantah keraguan sebagian pihak yang memandang program ini hanya

sebagai kebijakan yang bersifat populis-karitatif. Sebaliknya, data membuktikan bahwa program ini adalah intervensi kesehatan publik berbasis bukti (*evidence-based public health intervention*).

Data spesifik dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yang mengindikasikan bahwa daerah yang menerapkan kebijakan intervensi gizi spesifik mengalami penurunan prevalensi stunting rata-rata sebesar 2-4% per tahun, adalah bukti empiris yang sangat vital. Angka penurunan 2-4% per tahun ini jauh melampaui rata-rata penurunan alami tanpa intervensi spesifik, yang menunjukkan efektivitas program. Dalam perspektif politik hukum anggaran, data BKKBN ini berfungsi sebagai justifikasi alokasi APBN/APBD untuk program tersebut. Angka ini memberikan landasan *outcome-based* bagi legislator dan eksekutif untuk terus mendanai program ini secara berkelanjutan. Penurunan prevalensi ini membuktikan *doelmatigheid* (efektivitas) dari norma hukum yang dibuat, di mana tujuan hukum (penurunan stunting) benar-benar tercapai di lapangan. Data ini juga penting untuk advokasi kebijakan di tingkat daerah, guna mendorong Pemda yang masih ragu untuk mereplikasi program serupa. Perlu analisis lebih lanjut untuk membedah faktor-faktor apa saja di daerah tersebut yang membuat penurunan signifikan itu terjadi, apakah karena ketepatan sasaran, kualitas gizi, atau integrasi dengan layanan lain. Keberhasilan yang terukur ini mengubah program dari sekadar 'wacana' politik menjadi 'kinerja' politik yang dapat dipertanggungjawabkan. Data BKKBN ini harus digunakan sebagai *baseline* dan *benchmark* untuk evaluasi program skala nasional ke depan. Politik hukum yang baik adalah politik hukum yang responsif terhadap data dan bukti empiris.

SIMPULAN

Dari sisi politik hukum, kebijakan makan bergizi gratis mencerminkan fungsi perlindungan negara terhadap hak atas pangan dan Kesehatan. Kebijakan makan bergizi gratis tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bentuk konkret implementasi hak asasi manusia dalam bidang sosial-ekonomi dan dari perspektif ketahanan pangan, kebijakan ini berfungsi sebagai instrument untuk memastikan manfaat dari kebijakan makan bergizi bagi kelompok rentan. Ketahanan pangan tidak hanya dinilai dari kecukupan pangan, tetapi dari kualitas gizi yang dapat dikonsumsi Masyarakat. Kebijakan ini berkonstribusi dalam stabilitas pangan dan program ini mendukung pemberdayaan ekonomi lokal karena memperkuat rantai pasok pangan domestik.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Ropei, E. R. A. (2020). Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Maqoshid As-Syari'ah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 04(02), 165–179.
- Akimov, A., & Simshauser, P. (2020). Performance measurement in Australian water utilities. Current state and future directions. *Australian Journal of Public Administration*, 79(1), 111–142. <https://doi.org/10.1111/1467-8500.12376>
- Almaida, Z., & Imanullah, M. N. (2021). Perlindungan hukum preventif dan represif bagi pengguna uang elektronik dalam melakukan transaksi tol nontunai.

- Privat Law*, 9(1), 218–226.
- Antariksa, B. (2017). Penerapan Hierarki Peraturan Perundang-undangan Dalam Ketatanegaraan Indonesia. *Deliberatif*, 1(1), 24–41.
- Astuti, E. K. (2020). Peran BPJS Kesehatan Dalam Mewujudkan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Negara Indonesia. *JPeHI: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, 1(1).
- Bustani, S. (2019). Budaya Hukum Masyarakat Berdampak Terjadinya Kriminalisasi Petani yang Memanfaatkan Benih Varietas Baru (Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan). *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 1(2).
- Clayton, T., & Radcliffe, N. (2018). *Sustainability: a systems approach*. taylorfrancis.com. <https://doi.org/10.4324/9781315070711>
- Darajati, M. R., & Syafei, M. (2020). Politik Hukum Pembentukan Dua Kovenan HAM Internasional Tentang Hak Sipil Politik dan Hak Ekonomi Sosial Budaya. *Syiah Kuala Law Journal*, 4(2), 106–122.
- Daryono, B. S., Sarosa, W., Ubaidillah, R., Widyatmoko, D., Purnomo, D. W., Djohan, T. S., Hadisusanto, S., Aipassa, M. I., & Setyawati, T. (2023). *Pembangunan Berkelanjutan di Ibu Kota Negara Nusantara Perspektif Biologi*. Ugm Press.
- Dewi, K. K. (2025). A Comparative Analysis of Accounting Models in Managing Free Nutritious Meal Programs at Nutrition Service Delivery Units: Perbandingan Model Akuntansi Dalam Mengelola Program Makan Bergizi Gratis Di Satuan Pelayanan Penyediaan Gizi (SPPG). *Ekonomipedia: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 3(2), 245–257.
- Dirkareshza, R., Sadiawati, D., Mardiatmi, A. B. D., Hanifah, L., Savitri, P. M., Simanungkalit, S. F., Abi Zaifa, G., Gumilar, E. R., Azzahra, K. F., & Nurhalizah, A. (2024). Pengendalian dan Pencegahan Stunting pada Keluarga Penyandang Disabilitas Melalui Program Healthy Disability Family. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, 9(2), 149–158. <https://doi.org/10.21067/jpm.v9i2.10411>
- Fadli, M., Maulana, I., & Liemanto, A. (2024). Politik Hukum Pembangunan Hukum Nasional dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1973 dan Tahun 1978. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 10(2), 258–292.
- Faiz, P. M. (2009). Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice). *Jurnal Konstitusi*, 6(1), 135–149.
- Fauzani, M. A., & Wahyuningsih, A. (2021). Problematik Penjabat dalam Mengisi Kekosongan Jabatan Kepala Daerah. *Titik Taut Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.
- Fikri, S., & Hikam, R. M. (2025). Power Engineering under the Guise of Nutrition: A Critical Analysis of Badan Gizi Nasional Formation. *Trunojoyo Law Review*, 7(2), 253–286.
- Hamdi, H., Fajri, M. N., Dewi, R. I., & Ilmam, M. A. Z. (2023). Analisis Kebijakan Stunting Menggunakan Pendekatan Sistemik Litterature Review (SLR). *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)*, 4(3), 1239–1246. <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i3.2067>

- Ifdal, A. A. (2022). Kerangka Praktik Kenegaraan dalam Narasi Apriori Pembangunan Berkelanjutan sebagai Hak Konstitusional: Sentralisasi Pendekatan Ekosentris dalam Melawan Kenisbian Utilitas Pendekatan Antroposentris. *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi*, 2(2). <https://doi.org/10.7454/jkd.v2i2.1206>
- Irfani, N. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 305–325.
- Jaringan Pangan dan Gizi Indonesia. (2024). Mampukah Program Makan Siang Menanggulangi Stunting? *Jaringan Pangan Dan Gizi Indonesia*. <https://jpg-indonesia.net/2024/05/mampukah-program-makan-siang-menanggulangi-stunting/>
- Kharisma, D. B., & others. (2020). Omnibus Law Dan Izin Lingkungan Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 109.
- Kiftiyah, A., Palestina, F. A., Abshar, F. U., & Rofiah, K. (2025). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial-Politik. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaaan*, 5(1), 101–112.
- Lois, A., Halomoan, F., & Syahuri, T. (2024). Konfigurasi Politik Hukum Adat Di Indonesia: Studi Sejarah, Regulasi Dan Implementasi. *Jurnal BATAVIA*, 1(6), 292–300. <https://doi.org/10.64578/batavia.v1i6.97>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Moendoeng, N. G. K. (2019). Peran Pemerintah dalam Mengatasi Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945. *Lex Et Societatis*, 7(7).
- Muhshi, A. (2015). *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama*. LKIS Pelangi Aksara.
- Nadziroh, N., Chairiyah, C., & Pratomo, W. (2018). Hak warga negara dalam memperoleh pendidikan dasar di Indonesia. *Trihayu*, 4(3), 259091.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Cetakan kesatu*. Bandung.
- Ndiaye, C., Aemro, T., Tairou, F., Ndiaye Pape, & Cisse, C. (2017). Political and institutional commitment to nutrition in Senegal: an analysis of the legal and regulatory framework. *Food and Nutrition Bulletin*, 38(1), 100–112. <https://doi.org/10.1177/0379572116682229>
- Octaviani, R., & Febrian, S. (2018). Penerapan Prinsip Humanitarian Intervention Sebagai Cara Penyelesaian Konflik Bersenjata Internasional Dikaitkan Dengan Kedaulatan Negara. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 4(1), 54–70.
- Oemry, A. F. (2021). Analisis Yuridis Alih Teknologi Dalam Pengadaan Alutsista Sebagai Upaya Revitalisasi Industri Pertahanan Nasional. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(2), 322–329.
- Podung, B. J. (2023). Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Sumber Daya Air. *Tumou Tou Law Review*, 1–12.
- Prabowo, E. E. (2013). *Kebijakan Dan Strategi Pertahanan Indonesia (Studi Kasus*

- Konflik Di Laut Cina Selatan). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 19(3), 118–129.
- Purba, I. P. (2021). Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentangkekarantinaan Kesehatan Di Jawa Timur Menghadapi Pandemi Covid 19. *Jurnal Pahlawan*, 4(1), 1–11.
- Rachmad, Y. E. (2025). Danantara and the Future of Impact Investing: Strengthening ESG and SDG Commitments. *The United Nations Global Compact*.
- Rahayu, A., Yulidasari, F., Putri, A. O., & Anggraini, L. (2018). Study guide-stunting dan upaya pencegahannya. *Buku Stunting Dan Upaya Pencegahannya*, 88.
- Rahim, A., Aulia, S., Susanti, S., Arifin, M., & Riyadi, S. (2023). Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(8), 5806–5811.
- Ramdan, A. (2014). Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin. *Jurnal Konstitusi*, 11(2), 233–255.
- Rapar, V. L., Rompas, S., & Ismanto, A. Y. (2014). Hubungan pola asuh ibu dengan status gizi balita di wilayah kerja puskesmas ranotana weru kecamatan wanea kota manado. *Jurnal Keperawatan*, 2(2).
- Rhofita, E. I. R. (2022). Optimalisasi sumber daya pertanian Indonesia untuk mendukung program ketahanan pangan dan energi nasional. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28(1), 82.
- Ridlwan, Z. (2011). Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat. *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).
- Sawi, A. M. C. D., Hedewata, A., & Nubatonis, O. J. (2024). Tinjauan Yuridis Pemutusan Kontrak Secara Sepihak oleh Bupati Nagekeo Terhadap Tenaga Harian Lepas (THL) di Kabupaten Nagekeo. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(3), 263–278.
- Sawir, M. (2019). Tinjauan Mengenai Fungsi Birokrasi Pemerintahan Di Indonesia. *Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 208–221.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2024). Paparkan Gambaran Besar RAPBN 2025, Presiden Jokowi Tegaskan Pentingnya Optimalisasi Pendapatan Negara. https://setneg.go.id/baca/index/paparkan_gambaran_besar_rapbn_2025_presiden_jokowi_tegaskan_pentingnya_optimalisasi_pendapatan_negara
- Sekretariat SDGs DKI Jakarta. (2023). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sekretariat SDGs DKI Jakarta. <https://sdgs.jakarta.go.id/detil-sdgs/pekerjaan-layak-dan-pertumbuhan-ekonomi>
- Setyawan, R. R. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Atas Tindakan Agen Yang Melanggar Asas Itikad Baik (Studi Kasus Agen PT Asuransi Jiwa Sinarmas Msig (Life))*. Universitas Islam Indonesia.
- Simatupang, T. H. (2021). Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Ham*, 12(1), 111–122.
- Sinaga, F. A. (2018). Legalitas Penunjukan Pejabat Polri Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Pada Masa Kampanye Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Sukanti, S., & Faidati, N. (2021). Collaborative Governance Dalam Upaya Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Sleman. *Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 91–113. <https://doi.org/10.36859/jcp.v5i1.418>

- Syamsudin, M. (2012). Keadilan Substantif yang terabaikan dalam Sengketa Sita Jaminan. *Jurnal Yudisial*, 5(1), 36–50.
- UNICEF / WHO / World Bank Group. (2024). *Levels and trends in child malnutrition: UNICEF/WHO/World Bank Group Joint Child Malnutrition Estimates*. <https://data.unicef.org/resources/jme-report-2024/>
- Wahidah, A. Z., Widayani, A., Wardani, S. I., Rachmawati, I., & Latifah, N. (2022). Prosedur Penyaluran Bantuan Sosial di Era Pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar. *Competence: Journal of Management Studies*, 16(1), 51–63.
- Wardoyo, S., Wasliman, I., & Gaffar, M. A. (2025). Analisis Kebijakan Peraturan Badan Gizi Nasional RI Nomor 2 Tahun 2024: Implikasi Pengaruh Kepemimpinan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Melalui Pendidikan Dasar Militer di Pusat Pendidikan Infanteri. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 14(3), 4761–4776.
- Wibowo, R. T. A., & Luth, T. (2020). Akibat Hukum Anak yang Dilahirkan dalam Kawin Hamil. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 233–240.
- Widjaja, G. (2023). Pelayanan kesehatan bagi pasien menurut UU No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 2490–2498.
- Winata, Z. F. A. M. R. (2018). Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Negara Hukum*, 9(1), 79–100.
- Yunus, N. R. (2018). Aktualisasi Welfare State Terhadap Kehidupan Berbangsa Dalam Dimensi Keislaman dan Keindonesiaan. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 3(2).
- Zaini, A. (2018). Demokrasi: Pemerintah oleh Rakyat dan Mayoritas. *Al-Ahkam*. <https://doi.org/10.37035/ajh.v14i2.1485>
- Zon, F., Iskandar, M., & Zuhdi, S. (2017). Tinjauan Sejarah Hukum Pasal 33 UUD 1945 sebagai Ideologi Ekonomi (The Legal History Review of Article 33 UUD 1945 as Economic Ideology). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 7(1), 111–125.